

## TINGKATAN PERWALIAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Abd. Basit Misbachul Fitri, Ahmad Mustakim, Syaiful Muda'i<sup>1</sup>

Email: [abdbasitfitri@gmail.com](mailto:abdbasitfitri@gmail.com), [am4572316@gmail.com](mailto:am4572316@gmail.com),

### ABSTRACT

Marriage is the sunnah of the Prophet which is practiced by followers of religions, especially Islam. In carrying out religious teachings, there are several pillars of marriage that must be fulfilled, including a marriage guardian because a guardian is one of the pillars of marriage that must be fulfilled in marriage. The issue of marriage guardians is different for each Fuqaha' because they have different reasons and legal bases. The results of research on the levels of guardians in marriages of Islamic jurisprudence scholars have different views regarding the order or levels of guardians. This happens because there is no information (text) that can be used as a guide to determine this level. Levels of guardian according to Abi Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad: First, father, based on a hadith. The person who has the most right to be the marriage guardian for an independent woman is her father. For the reason that a father has full power over a child, because he is the person who loves and cares more about his own child and conversely a child also has full power over the father's inheritance. Both father's brothers, grandfather and above, because grandfather is the one who gives birth to children and grandchildren. Third, the grandfather's son (uncle) and the uncle's son (cousin). They are positioned like their father because they have a close lineage and can also get 'ashabah inheritance. But Jumah Ulama' is of the opinion, including Imam Syafi'i, Maliki, As-Tsauri, that the guardian is 'Ashabah, not dzawil arham or dzawis siham. Imam Syafi'i also said that a woman's marriage is not valid unless she is married by a close guardian (aqrobnya), and if there is no guardian of her aqrob, then she is married by a distant guardian (ab'adnya), and if there is none, then she is married by the ruler (hakim). ), and the order is as follows: (1). Father, (2). Grandpa, (3). Sibling brothers, (4). Half-brother, (5). The son of a sibling, (6). The son of his father's half-brother, (7). Second uncle, (8). Father's uncle, (9) Son of a biological uncle, (10). The son of his father's uncle, (11). Judge.

**Keywords:** *Procedure, Guardianship, Marriage*

### ABSTRAK

Perkawinan adalah sunnah rasul yang diamalkan oleh pemeluk agama, khususnya agama islam. Dalam melaksanakan ajaran agama ada beberapa syarat rukun yang harus dipenuhi diantaranya wali nikah karena wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Persoalan wali nikah terjadi perbedaaan masing masing *Fuqaha'* karena mereka memiliki alasan dan dasar hukum yang berbeda. Hasil penelitian tentang Tingkatan Wali dalam Perkawinan para Ulama' fikih berbeda pandangan tentang urutan atau tingkatan wali. Hal ini terjadi karena tidak ada keterangan (*nash*) yang dapat dijadikan pegangan untuk menentukan tingkatan tersebut. Tingkatan wali menurut Abi Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad : *Pertama*, bapak, didasarkan ada hadits *Orang yang paling berhak menjadi wali nikah bagi seorang wanita yang merdeka adalah bapaknya*. Dengan alasan Seorang bapak memiliki kekuasaan penuh terhadap anak, dikarenakan Dia adalah orang yang paling sayang dan lebih teliti terhadap anaknya sendiri dan sebaliknya seorang anak juga memiliki

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

kekuasaan penuh terhadap harta warisan sang bapak. *Kedua* Saudara laki-laki dari bapak, Kakek sampai keatas, karena kakek adalah yang melahirkan anak dan cucu. *Ketiga*, anaknya kakek (paman) dan anaknya paman (sepupu) Mereka ini diposisikan sebagaimana ayahnya karena memiliki kedekatan nasab dan juga bisa mendapat 'ashabah waris. Tetapi *Jumhur Ulama*' berpendapat di antaranya Imam Syafi'i, Maliki, As-Tsauri bahwa wali adalah 'Ashabah bukan *dzawil arham* atau *dzawis siham*. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa perkawinan seorang wanita tidak sah kecuali dikawinkan oleh wali dekat (*aqrobnya*), dan apabila tidak ada wali *aqrobnya*, maka dikawinkan oleh wali jauh (*ab'adnya*), dan kalau tidak ada, maka dikawinkan oleh penguasa (*hakim*), dan mengenai urutannya sebagai berikut : (1). Ayah, (2). Kakek, (3). Saudara laki-laki sekandung, (4). Saudara laki-laki seayah, (5). Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, (6). Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, (7). Paman sekandung, (8). Paman seayah, (9) Anak laki-laki dari paman sekandung, (10). Anak laki-laki dari paman seayah, (11). Hakim.

**Kata Kunci :** *Prosedur, Perwalian, Perkawinan*

## **Pendahuluan**

Islam adalah agama yang komplit, mengatur pemeluk agamanya mulai bangun, hingga tertidur, hidup selamat dunia dan akhirat baik hidup sendiri maupun berkeluarga.<sup>2</sup> Pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan agama dalam al-Qur'an dan ditetapkan perangkat hukumnya melalui sabda Nabi. Salah satu rukun nikah adanya wali.<sup>3</sup> Wali memiliki peran yang otoritas dalam perkawinan, dari sisi pengertian, macam dan syarat wali telah ditentukan dalam islam dan semua itu harus sesuai dengan syariat islam.

Peran wali dalam perkawinan sangat penting karena semua perkawinan harus dilakukan dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut berdasarkan ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali tidak sah, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 19 KHI. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan, mereka dapat melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan di dalam rumah tangga perkawinannya. Selain itu, terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan serta adanya izin dan restu dari wali nasab, terutama ayah, sebelum perkawinan dilaksanakan, akan memberikan pengaruh psikologis yang positif bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya.<sup>4</sup>

Dalam pemikiran hukum Islam, ada syarat dan rukun nikah yang telah disepakati, serta ada yang masih diperdebatkan. Salah satu masalah yang masih menjadi polemik di kalangan pemikir hukum Islam adalah masalah wali nikah. Secara garis besar, ada dua kelompok yang berseberangan pendapat. Kelompok pertama (mayoritas atau jumhur) berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat dan rukun sahnya akad nikah. Menurut kelompok ini, perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri meskipun sudah dewasa. Kelompok kedua berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa boleh menikahkannya

<sup>2</sup> Maria Ulfah, *PENGANTAR SISTEM HUKUM ISLAM* (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023). 24.

<sup>3</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa Timur* (Pustaka Radja Surabaya, 2018). 35.

<sup>4</sup> Ety Murtiningdyah, "Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam" (program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005).

dirinya sendiri tanpa harus melalui walinya, asalkan dengan lelaki yang sederajat (kufu'). Masing-masing dari kedua kelompok tersebut sama-sama mengemukakan dalil, baik naqli maupun 'aqli, serta saling mengkritik argumentasi yang dikemukakan lawan kelompoknya.<sup>5</sup>

Dari empat mazhab hukum Islam yang populer di Indonesia, hanya mazhab Hanafi yang memungkinkan pernikahan tanpa wali. Sementara itu, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak memungkinkan hal ini. Dasar penetapan pandangan mazhab ini secara dasar sama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun, mazhab Hanafi menggunakan Sunnah Nabi yang berbeda dengan Sunnah yang digunakan oleh imam-imam mazhab lain.<sup>6</sup>

Sedangkan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Urusan Agama merupakan lembaga keagamaan di Indonesia bertindak sebagai Legislator perkawinan.<sup>7</sup> Perkawinan ada wali nasab dan wali hakim, wali nasab terdiri dari orang-orang yang memiliki garis nasab ke atas dan ke bawah. Wali hakim menggantikan wali nasab jika wali tersebut tidak ada.<sup>8</sup> Oleh karena pentingnya keberadaan dan kedudukan wali, negara Indonesia mengatur ketentuan wali dan harus sesuai dengan aturan agama dan aturan negara dalam hal ini Kementerian Agama yang mengatur ibadah dalam hal ini ibadah munakahat, ijab qabul diawasi dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama, sehingga syarat rukun nikah bisa ditegakkan. Kelengkapan syarat rukun nikah harus dipenuhi melalui administrasi nikah.<sup>9</sup>

Kementerian agama melalui KUA memberikan penjelasan yang gamblang. Urutan perwalian ditunjukkan dalam bentuk skema dipampang pada dinding KUA demi untuk memberikan pemahaman dan memudahkan pelaksanaan Prosedur perwalian berdasarkan tingkatannya. Urutan wali sangat penting dan harus dipenuhi demi terwujudnya keabsahan pernikahan. Sinergisitas ajaran Islam dan aturan negara Indonesia terjalin sangat erat, sehingga di Indonesia *control* penegakan hukum agama mudah terwujud karena saling berkaitan dan mendukung. Oleh karena itu pelaksanaan ajaran agama di Indonesia khususnya dalam hal keagamaan lebih mudah ditegakkan, makanya tidak heran jika Islam di Indonesia lebih mudah berkembang.

Dalam konteks penelitian dalam artikel ini permasalahan lebih difokuskan pada tingkatan wali dalam pernikahan perspektif fiqh dan Komplikasi Hukum Islam. Oleh karena

---

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar and Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, vol. 1 (Diterbitkan atas kerja sama Pusat Studi Jender (PSJ) IAIN Walisongo dengan ..., 2002), 34.

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis," *Dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33, no. 2 (2009).

<sup>7</sup> Alfin Indra Sahputra, "TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)" (IAIN Ponorogo, 2022).

<sup>8</sup> Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

<sup>9</sup> MEVINAH EKA PUTRI, "ADMINISTRASI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KELAM TENGAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Suntik Tetanus Toksoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, n.d.).

itu pembahasan artikel ini akan ditekankan pada urutan yang berhak menjadi wali dalam pandangan fiqh dan KHI.

## Pembahasan

### 1. Pengertian Wali dalam Perkawinan

Wali berasal dari masdar *walyan-walayatan* (وَالِيًّا- وَوَالِيَةً) yang berarti: Dekat, menguasai, mengurus, memerintah, mencintai, menolong, membantu, milik,<sup>10</sup> secara *syar' i* seperti yang di definisikan oleh Abdurrahman Al-Jaziri :

أُولِيٌّ فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَّقَفُ عَلَيْهِ صِحَّةَ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ<sup>11</sup>

“Orang yang menjadi penentu bagi sahnya akad perkawinan dan tidak sah tanpa dengannya.”

Dengan demikian bisa diartikan bahwa, wali adalah orang yang menjadi penentu sah atau batalnya suatu perkawinan, dan dari sini dapat diperoleh makna bahwa keberadaan wali sungguh sebagai bagian yang sangat penting dalam akad perkawinan itu sendiri, yang tentu saja memerlukan jaminan hukum yang sah menurut pandangan *syar' i*. Lebih lanjut tentang pembahasan wali ini akan penulis paparkan pada bab-bab dan sub bab yang akan datang.

### 2. Landasan Hukum Wali Dalam Perkawinan

Sebagaimana telah disinggung oleh kalangan *Fuqaha*, bahwa perwalian merupakan bagian dari yang tak terpisahkan dari apa yang diperintahkan oleh *syara'*. Sebagaimana penegasan al-Qur'an dan hadist Nabi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”. (QS. An-Nur, 32).<sup>12</sup>

Larangan bagi wali menikahkan anak di bawah perwaliannya dengan lelaki dan wanita musyrik

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبِدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ إِلَيْهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾

”Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, cet : I, (Yogyakarta: Percetakan Pondok Krapyak, 1984), 1690-1691

<sup>11</sup> Abdurrahman Al-Jaziri *Kitabul Fiqhi 'Ala Madzahibil Arba'ah Jilid IV* ( Libanon: Darul Fikr), 26

<sup>12</sup> Kementerian Agama Replublik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Tajwid*

laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah, [2]:221).<sup>13</sup>

Begitu juga dengan firman Allah, yang berkenaan dengan para janda yang ingin kembali kepada suami mereka, yaitu :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al Baqarah, [2]:232).<sup>14</sup>

M. Ali Assayis dalam kitabnya *Tafsir Ayatil Ahkam* memberikan tanggapan bahwa : Apa yang terkandung pada ayat tadi adalah suatu petunjuk atas sahnya pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa melalui seorang wali. Karena jika saja perempuan dibenarkan kawin tanpa kerelaan walinya, tentu sudah tidak ada kaitannya dengan wali. Mengapa justru yang dituju ayat tadi adalah melarang para wali dari menghalangi maulinya (untuk kawin).<sup>15</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam hadist yang diriwayatkan *Ashabus-sunan* dari Aisyah ra. Bahwa Nabi bersabda :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَأَوْلِيَّ لَهَا<sup>16</sup>

“Manakala ada wanita menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, bila ada seorang laki-laki menginginkannya (meminang) maka Dia berhak atas mahar mitsil terhadap kehalalan farjinya, bila para walinya berselisih maka Sulthonlah yang menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.”

Dengan dasar itu pula, *Jumhur Fuqaha* berpendapat, bahwa : “Wali adalah primer adanya dalam perkawinan, maka setiap perkawinan terjadi tanpa adanya wali atau penggantinya, maka batallah perkawinan itu. Oleh karena itu tidak dibenarkan bagi wanita untuk mengawinkan dirinya dengan cara bagaimanapun. Baik wanita itu dewasa atau kanak-kanak. Baik berakal (sehat) atau tidak (gila). Hanya saja kalau wanita itu janda, tidak baik perkawinannya itu dilakukan tanpa adanya izin dan *ridlonya* dahulu.”<sup>17</sup>

Dalam hukum Positif di Indonesia, perwalian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 19-23 yang berbunyi : Pasal 19 : *Wali nikah dalam perkawinan*

<sup>13</sup> Kementerian Agama Replubik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Tajwid*

<sup>14</sup> Kementerian Agama Replubik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Tajwid*.

<sup>15</sup> M. Ali Assayis, *Tafsir Ayatil Ahkam Jilid I*, (Kairo: Kulliyah Syari'ah), 149.

<sup>16</sup> M. Ismail As-San'ani, *Subulus Salam Jilid III*, (Surabaya: Al-Hidayah), 177.

<sup>17</sup> Abdurrahman Al-Jaziri *Kitabul Fiqhi 'Ala Madzahibil Arba'ah Jilid IV*, ( Libanon: Darul Fikr), 51.

merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Pasal 20 ayat 1 : “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.” Juga pasal 23 ayat 1 : “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.”<sup>18</sup>

### 3. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan

Kedudukan wali dalam sebuah perkawinan merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan, bilamana rukun ini ditinggalkan, maka berakibat pada ketidak absahan pernikahan tersebut. Seorang wanita tidak memiliki wewenang menikahkannya sendiri dan menikahkannya orang lain dan tidak boleh mewakili dirinya kepada selain walinya sendiri dalam prosesi pernikahannya, bila wanita itu melakukan batasan kewenangan itu, maka tidak *absah* pernikahannya. Lebih jelasnya Abdurrahman Al-Jaziri menegaskan :

الْوَالِي فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ<sup>19</sup>

Wali dalam pernikahan adalah : orang yang padanya menjadi penentu bagi sahnya suatu akad perkawinan dan tidak sah tanpa dengannya.

Kedudukan wali dalam perkawinan menurut *Fuqaha* terjadi perbedaan dalam memberikan istilah. Mahmud Yunus memberikan penjelasan : Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat, bahwa wali itu salah satu rukun dari perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tidak ada wali, oleh karena itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali, hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut Imam Hanafi, wali adalah syarat dari perkawinan, bukan rukun perkawinan, sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa seorang wali tidak sah juga. Perbedaan antara keduanya hanya dalam namanya saja, rukun dan syarat. Sedangkan akibatnya sama yaitu sama-sama batal.<sup>20</sup>

Demikian perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan *Fuqaha*, namun demikian perbedaan tersebut dapat ditelusuri sebagai dampak perbedaan fikir yang dilalui oleh mereka. Imam Hanafi sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-mughni*, beliau berpendapat bahwa : “Pada dasarnya perempuan diperbolehkan mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain, asalkan dikehendaki dan mampu melakukan perkawinan. Demikian itu, karena ia pun mampu melakukan hal tersebut, sebagaimana ia juga boleh menjual budak perempuannya. Karena bila terjadi menjual amatnnya sama artinya dengan transaksi atas perbudakannya berikut manfa'at-manfa'at lain dari padanya. Sedangkan perkawinan adalah *aqad* untuk memperoleh sebagian dari manfaat-manfaat yang ada padanya.”<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Undang-undang R1, No. 01 Tahun 1974 Tentang : Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2019), 329-330.

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Jaziri *Kitabul Fiqhi 'Ala Madzahibil Arba'ah Jilid IV*, ( Libanon: Darul Fikr), 178.

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*,( Jakarta: Hida Karya Agung, 1983). 53.

<sup>21</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VII ( Berut: Darul kutub Al-'Ilmiyah, tt) 337-338.

Dengan berdasar pada pendapat Imam Hanafi tersebut inilah bila dipahami, ada kecenderungan mempersamakan perkawinan dengan jual beli. Jadi dengan demikian, wali akan dibutuhkan manakala si perempuan belum cukup untuk melakukan perkawinan, yakni masih kanak-kanak atau gila. Hal ini pula yang pernah disinggung Mahmud Yunus dalam keterangannya : “Menurut Imam Hanafi, wali itu syarat perkawinan untuk mengawinkan perempuan yang belum *baligh* atau wanita gila. Perempuan yang *baligh* lagi berakal, tidak pernah memakai wali, bahkan ia boleh mengawinkan dirinya sendiri, asal pada laki-laki sejdodoh dengan dia. Kalau ia kawin dengan lelaki yang tidak sejdodoh, maka walinya berhak memfasakhkan perkawinan itu.”<sup>22</sup>

Akan tetapi berbeda dengan Imam Syafi’i dan Maliki yang berpendapat bahwa wali adalah rukun dari perkawinan. Pendapat ini dapat dipahami sebagai suatu *visi* yang memandang bahwa perkawinan merupakan sebagai kejadian hukum yang mandiri, tanpa bisa dianalogikan dengan kejadian yang lain (jual beli).

Terkait dengan perwalian dalam perkawinan Imam Nawawi dari kalangan madzhab Syafi’i dalam kitabnya *Al-Majmu’* menjelaskan bahwa : Perkawinan tidak identik dengan jual beli, karena kedua kejadian itu mempunyai tujuan yang berbeda. Jual beli hanya untuk memperoleh kebendaan semata-mata, sedangkan perkawinan dalam rangka memperoleh kehalalan bergaul (sebagai suami-istri). Dan guna memperoleh keturunan. Beliau mendasarkan keterangan itu pada hadist ‘Aisyah R.A bahwa Nabi SAW pernah bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ زَوْجٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ

*Nabi saw, bersabda: Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat komponen ini maka (pernikahannya) dikategorikan zina, yaitu : suami, wali, dan dua orang saksi.*

Berdasarkan hadits ini pula Imam Nawawi menandakan hendaknya untuk tujuan (yang mulia) itu, perkawinan dibina dengan cara yang berhati-hati. Dengan demikian pendapat kedualah yang lebih dapat diterima dan lebih etis, dan juga mengingat bahwa perkawinan sebagai kejadian hukum yang membawa resiko yakni tanggung jawab, hak dan kewajiban.<sup>23</sup>

#### 4. Syarat-syarat wali Dalam Perkawinan

Menurut Mahmud Yunus, “Walaupun ada diantara syarat-syarat wali dalam perkawinan yang menjadi perselisihan pendapat, namun demikian ada empat syarat yang telah menjadi kesepakatan *Fuqaha*”.<sup>24</sup> Diantaranya adalah :

##### a. Islam

Orang kafir tidak sah menjadi wali nikah bagi seorang mu’minah, hal ini didasarkan pada al-Qur’an surat An-Nisaa’, 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١.....

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* ( Jakarta: Hida Karya Agung, 1983). 54.

<sup>23</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhu Muhadzab*, XIII (Berut: Darul Fikr,tt), 198

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*.( Jakarta: Hida Karya Agung, 1983),55

“... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisaa’, [4]:141).<sup>25</sup>

Dalam ayat lain Allah berfirman :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ<sup>26</sup>

“Orang Mu’min laki-laki dan orang mu’min perempuan adalah wali bagi sebagian yang lain.” (QS. An-Nisa’, [4]:141).<sup>27</sup>

Dari ayat diatas jelas bahwasannya antara orang non muslim tidak bisa menjadi wali bagi orang islam, disebabkan perbedaan agama yang dianut diantara keduanya. Begitu juga orang islam tidak bisa menjadi wali bagi orang non muslim, dalam surat An-Nisa’:141. disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.....

“Wahai orang-orang yang beriman jangan engkau jadikan orang-orang yahudi dan nasrani sebagai wali, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain”, (QS. An-Nisa’, [4]:141).<sup>28</sup>

#### b. Baligh

Seorang wali nikah harus terdiri dari jenis kelamin laki-laki yang telah *baligh* dan anak kecil tidak sah menjadi wali, ini didasarkan pada hadist dari ‘Aisyah ra :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ أَنْ يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ أَنْ يَحْتَلِمَ) رواه أحمد وأبو داود والنساء وابن ماجه<sup>29</sup>

“Dibebaskan (dari tanggung jawab) atas tiga orang, antara lain : orang tidur sehingga Ia bangun, orang gila sehingga Ia sembuh, dan anak-anak sehingga Ia dewasa“ (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasai, Ibnu Majah).<sup>30</sup>

#### c. Berakal

Orang gila tidak bisa menjadi wali nikah, dan hal ini juga didasarkan pada Hadist diatas.

#### d. Laki-laki

Orang wanita tidak sah menjadi wali nikah, hal ini didasarkan pada umumnya petunjuk ayat mengenai wali tertuju pada laki-laki, atau dengan kata lain orang yang disertai *syara’* dalam urusan perkawinan adalah kaum lelaki. Dengan demikian laki-laki adalah syarat bagi wali dalam perkawinan. Diantara Ulama yang berpendapat demikian adalah Syafi’i, Maliki, Hambali.<sup>31</sup>

#### e. Orang Mursyid

Hal ini didasarkan pada Hadits dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh At-Thabroni bahwa Nabi SAW bersabda :

<sup>25</sup> Kementerian Agama Replubik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan Tajwid*

<sup>26</sup> Al-Qur’an, 4:141.

<sup>27</sup> Kementerian Agama Replubik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan Tajwid*

<sup>28</sup> Kementerian Agama Replubik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan Tajwid*

<sup>29</sup> Imam Suyuthi, *Jamius Soghir Jilid I*, ( Berut: Darul fikr, Al-Ilmiyah.tt), 24

<sup>30</sup> *Ibid.* 24

<sup>31</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1983),55

لا نكاح إلا بوليِّ مُرشدٍ<sup>32</sup> .....

“Tidak sah perkawinan, kecuali dengan melalui wali yang mursyid.....”

Menurut Imam Syafi’i yang dimaksud *mursyid* adalah adil, dengan demikian orang yang *fasiq* tidak sah menjadi wali. Akan tetapi sebaliknya Imam Hanafi berpendapat bahwa orang *fasiq* sah menjadi wali, karena yang dimaksud *mursyid* bukan adil tapi cerdik.<sup>33</sup>

Sementara Ulama dari madzhab Syafi’i yaitu Syeh ‘Izuddin Ibnu Abdissalam mengadakan *tahqiq* terhadap kedua pendapat di atas sebagaimana dikutip oleh Mahmud Yunus bahwa pendapat kedualah yang kuat karena yang dimaksud *mursyid* adalah cerdik bukan adil.<sup>34</sup> Akan tetapi menurut hemat penulis seharusnya wali itu adalah orang yang adil sebagaimana pendapat Imam Syafi’i.

#### E. Macam- macam wali dalam pernikahan dan Tingkatannya

Dalam prosedur wali dalam pernikahan, Ulama menyimpulkan wali itu ada tiga macam :

##### a. Wali Nasab

Nasab artinya bangsa. Menurut ajaran *patrilinial*, nasab juga diartikan keluarga dalam hubungan garis keturunan *patrilinial* atau hubungan darah *patrilinial*. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrilinial* dengan calon pengantin perempuan itu. Termasuk di dalamnya ialah bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri dan lain-lain. Dan wali nasab itu terbagi dua pula. *Pertama*, wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan mesti kawin. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali nasab yang *mujbir* dipendekkan dengan sebutan wali *mujbir*. Wali *mujbir* terdiri dari bapak, datuk yaitu bapak dari bapak dan bapaknya lagi seterusnya ke atas. *Mujbir* artinya orang yang memaksa. *Kedua*, wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau sebakap, paman yaitu saudara laki-laki kandung atau se bapak, dari bapa dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis ketentuan *patrilinial*.<sup>35</sup>

Imam taqiyuddin Abi Bakar menerangkan :

وَأَوْلَى الْوَالِدَةِ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ثُمَّ الْأَخُ لِأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَخُ لِأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ  
لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ<sup>36</sup>

“Wali-wali dalam pernikahan itu yang paling utama yaitu :Ayah,Kakek (bapaknya-bapak), saudara laki-laki seayah, dan keponakan laki-laki seayah dan paman serta anak laki-laki paman.”

<sup>32</sup> As-Son’ani, *Subulus Salam Jilid II*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1983),

<sup>33</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*( Jakarta: Hida Karya Agung, 1983), 55

<sup>34</sup> *Ibid.*, 56

<sup>35</sup> Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, ( Jakarta: UI Pres, 1986), 65

<sup>36</sup> Imam Taqiyudin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar*(Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa’id bin Nabhan wa-Auladuhu, tt). 51

Menurut M. Abu Zahroh, wali nasab (*ashabah*) adalah seluruh kerabat laki-laki yang ada hubungan nasab dengan *mauli*-nya (perempuan yang di bawah perwalian) dengan tanpa penghubung perempuan antara keduanya itu.<sup>37</sup> Mereka itu adalah : Ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman, anak paman dan seterusnya.

Namun demikian bila dilihat dari sifatnya, maka adakalanya bersifat *ijbari* (memaksa) ada yang *ikhtiyari* (biasa). Dalam hal wali yang bersifat memaksa, atau yang dikenal dengan *mujbir* adalah orang yang berhak mengawinkan *mauli*-nya, walaupun dengan tanpa meminta kerelaannya lebih dahulu. Hal itu dilakukan karena kondisi *maulinya* yang tidak sehat akal, belum cakap atau masih gadis.<sup>38</sup>

Adapun yang berhak menjadi *wali mujbir* adalah orang tertentu saja, mengenai perinciannya didapati ada beberapa pendapat. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri didalam kitabnya memberikan ulasan, bahwa *Jumhur Ulama* sependapat bilamana *wali mujbir* itu adalah ayah. Sedangkan selain ayah menjadi perbedaan pendapat. Kalangan madzhab Syafi'i mensepakati bahwa setelah ayah adalah kakek terus keatas dan ketiga adalah Sayyid. Kalangan Madzhab Maliki tidak menghitung kakek sebagai wali mujbir, akan tetapi bila dapat wasiat dari ayah, yang wasiat itu disebutkan untuk mengawinkan *mauli*-nya, maka kakek terhitung sebagai *wali mujbir* juga. Begitu pula madzhab Hambali, namun pendapat madzhab Hambali ini memasukkan hakim sebagai wali ketiga (setelah ayah dan kakek) mana kala tidak ada ayah dan orang yang memperoleh wasiatnya, dengan syarat sudah dalam keadaan mendesak. Berbeda sekali bila dibandingkan dengan kalangan Madzhab Hanafi bahwa : Semua wali adalah *mujbir*.<sup>39</sup> Namun disisi lain ada di kalangan Madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa perkawinan itu tidak disyaratkan adanya seorang wali kecuali terhadap anak-anak dan orang gila.

Sedangkan syarat-syarat *wali mujbir* bisa mengawinkan *maulinya* tanpa izin terlebih dahulu bisa dilihat pada beberapa hal antara lain :<sup>40</sup>

1. Mempelai laki-laki harus *sekufu* ' (setingkat) dengan mempelai perempuan.
2. Mempelai laki-laki harus membayar mas kawin dengan tunai.
3. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, baik permusuhan yang jelas maupun permusuhan yang terselubung.
4. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka seorang wali harus mempertimbangkan dan mengetahui secara mendalam tentang hak-hak dari *maulinya*.

b. Wali *Sulthan* (hakim)

<sup>37</sup> M. Abu Zahroh, *Al ahwal Asyahsiyah* ( Beirut : Darul fikr Al-'Arobi, tt).128.

<sup>38</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Madzahibul Arba'ah Jilid IV* (T.tp: Darul Fikr, tt), 25.

<sup>39</sup> Abdurrahman Aljaziri, *Fiqih Madzahibul Arba'ah Jilid IV* (Libanon: Darul Fikr tt), 29.30.

<sup>40</sup> H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, cet III (Jakarta: Pustaka Amani,tt), 86.

Sulthon sebagaimana dikonfirmasi oleh Ibnu Qudamah tentang definisi *wali sulthan* yaitu imam itu sendiri atau hakim atau orang yang mendapatkan mandat dari keduanya, lebih jelas beliau menerangkan sebagai berikut :

وَالسُّلْطَانُ هَهُنَا هُوَ الْإِمَامُ أَوِ الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ فُوضَا إِلَيْهِ ذَلِكَ<sup>41</sup>

“*Wali sulthon yang dimaksud disini adalah kepala pemerintahan atau hakim agama atau orang yang di beri tugas untuk mengampu hal itu*”

*Wali sulthan* bisa disebut wali hakim yaitu penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Kementerian Agama. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seseorang calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.<sup>42</sup>

Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa *wali sulthan* adalah :

1. Imam (kepala pemerintahan)
2. Hakim (orang yang diangkat pemerintah)
3. *Qadli* (orang yang diserahi suatu urusan oleh kedua pejabat di atas).

Kemudian tentang hal-hal yang menyebabkan pindahnya hak kewalian seorang wali yang sebenarnya kepada hakim adalah sebagai berikut :

1. Apabila ada sengketa antara wali.
2. Apabila tidak ada wali. Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak ada wali atau wali tidak berada di tempat.<sup>43</sup>

Sedangkan di Indonesia sendiri, sejak 14 Januari 1952 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 1952, bahwa wali hakim dijalankan oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, yakni para *Naib* yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah dalam wilayah masing-masing, peraturan ini berlaku untuk Jawa dan Madura, sedangkan luar Jawa dan Madura diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1952 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1952.<sup>44</sup>

#### c. *Wali Muhakam*

*Wali muhakam* ialah orang yang diangkat oleh kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka. Hal ini dilakukan manakala di wilayah mereka tidak ada hakim.

Berdasarkan alasan tidak ada hakim itulah, maka *muhakam*lah yang menjadi wali mereka. Dalam kaitannya dengan wali *muhakam* ini, Imam Syafi'i ra mengatakan yaitu : “Apabila di suatu daerah terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, kemudian menyerahkan persoalannya kepada seseorang sampai ia mengawinkannya,

<sup>41</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Wa Syarhul Kabir* (Beirut Libanon: Darul kutub Al'Ilmiyah, tt) 351

<sup>42</sup> M. Abu Zahroh, *Ahwal As-Syahsiyah*, (Beirut: Darul Fikr, tt) 133

<sup>43</sup> H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, cet III (Jakarta: Pustaka Amani, tt), 92

<sup>44</sup> *Ibid.*, 91.

perbuatan itu diperbolehkan, karena masalah ini seperti bertahkim kepada *hakam* yang berfungsi sebagai hakim.”<sup>45</sup>

Dalam hal ini Imam Malik berpendapat senada sebagaimana dikutip oleh H. S. A. Alhamdani yaitu : “Bagi wanita yang lemah supaya dikawinkan oleh orang yang disertai urusannya untuk mengawinkannya, sebab Ia termasuk orang yang tidak mempunyai penguasa (*wali*). Orang yang tidak mempunyai penguasa tadi supaya menyerahkan persoalannya kepada kaum muslimin sebagai walinya.”<sup>46</sup>

Dari keterangan di atas jelas sekali bahwa para kiai adalah termasuk *muhakkam*, dan sudah berjalan di masyarakat terutama di Indonesia ini.

### Tingkatan Wali dalam Perkawinan

Pada dasarnya berkaitan wali perkawinan sudah diketahui oleh kaum muslimin (para sahabat) sejak masa-masa turunnya al-Qur’an.<sup>47</sup> Namun demikian berbeda pendapat di antara *Fuqoha’* juga terjadi terutama mengenai siapa diantara wali yang harus didahulukan dan siapa yang harus diakhirkan. Dengan kata lain para Ulama’ berbeda pandangan tentang urutan atau tingkatan wali. Hal ini terjadi karena tidak ada keterangan (*nash*) yang dapat dijadikan pegangan untuk menentukan tingkatan tersebut.<sup>48</sup>

Adapun tingkatan wali sebagaimana yang diterangkan Abi Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad :

#### 1. Bapak

وَأَحَقُّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةُ أَبُوهَا<sup>49</sup>

“Orang yang paling berhak menjadi wali nikah bagi seorang wanita yang merdeka adalah bapaknya.

Seorang bapak memiliki kekuasaan penuh terhadap anak, dikarenakan Dia adalah orang yang paling sayang dan lebih teliti terhadap anaknya sendiri dan sebaliknya seorang anak juga memiliki kekuasaan penuh terhadap harta warisan sang bapak.

2. Saudara laki-laki dari bapak.
3. Kakek sampai keatas, karena kakek adalah yang melahirkan anak dan cucu.
4. Ketiga, anaknya kakek (paman) dan anaknya paman (sepupu) Mereka ini diposisikan sebagaimana ayahnya karena memiliki kedekatan nasab dan juga bisa mendapat ‘*ashabah* waris.<sup>50</sup>

Walaupun demikian *Jumhur Ulama’* berpendapat di antaranya Imam Syafi’i, Maliki, As-Tsauri bahwa wali adalah ‘*Ashabah* bukan *dzawil arham* atau *dzawis siham*.<sup>51</sup>

<sup>45</sup> *Ibid.*, 90.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 90.

<sup>47</sup> M. Ismail As-Syan’ani, *Subulussalam*, II (Surabaya: Al-Hidayah.tt),.121

<sup>48</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*,(Jakarta: Hida karya.agung, 1983),58

<sup>49</sup> Abi Ishaq Burhanuddin, *Al-Mubdi’u Syarhul Muqni’*, VI (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah,tt),

<sup>50</sup> *Ibid.*, 105

<sup>51</sup> H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, cet III ( Jakarta: Pustaka Amani, tt), 84

Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa perkawinan seorang wanita tidak sah kecuali dikawinkan oleh wali dekat (*aqrobnya*), dan apabila tidak ada wali *aqrobnya*, maka dikawinkan oleh wali jauh (*ab'adnya*), dan kalau tidak ada, maka dikawinkan oleh penguasa (*hakim*), dan mengenai urutannya sebagai berikut : (1). Ayah, (2). Kakek, (3). Saudara laki-laki sekandung, (4). Saudara laki-laki seayah, (5). Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, (6). Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, (7). Paman sekandung, (8). Paman seayah, (9) Anak laki-laki dari paman sekandung, (10). Anak laki-laki dari paman seayah, (11). Hakim.<sup>52</sup>

Demikian tentang tingkatan-tingkatan wali menurut Imam Syafi'i, dan penulis tidak menyebutkan seluruh dari masing-masing Imam, karena begitu luas perbedaannya.

## Penutup

Dari penjelasan dalam penelitian artikel ini dapat disimpulkan bahwa Tingkatan Wali dalam Perkawinan para Ulama' fikih berbeda pandangan tentang urutan atau tingkatan wali. Hal ini terjadi karena tidak ada keterangan (*nash*) yang dapat dijadikan pegangan untuk menentukan tingkatan tersebut. Tingkatan wali menurut Abi Ishaq Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad : *Pertama*, bapak, didasarkan ada hadits *Orang yang paling berhak menjadi wali nikah bagi seorang wanita yang merdeka adalah bapaknya*. Dengan alasan Seorang bapak memiliki kekuasaan penuh terhadap anak, dikarenakan Dia adalah orang yang paling sayang dan lebih teliti terhadap anaknya sendiri dan sebaliknya seorang anak juga memiliki kekuasaan penuh terhadap harta warisan sang bapak. *Kedua* Saudara laki-laki dari bapak, Kakek sampai keatas, karena kakek adalah yang melahirkan anak dan cucu. *Ketiga*, anaknya kakek (paman) dan anaknya paman (sepupu) Mereka ini diposisikan sebagaimana ayahnya karena memiliki kedekatan nasab dan juga bisa mendapat '*ashabah* waris. Tetapi *Jumhur Ulama'* berpendapat di antaranya Imam Syafi'i, Maliki, As-Tsauri bahwa wali adalah '*Ashabah* bukan *dzawil arham* atau *dzawis siham*. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa perkawinan seorang wanita tidak sah kecuali dikawinkan oleh wali dekat (*aqrobnya*), dan apabila tidak ada wali *aqrobnya*, maka dikawinkan oleh wali jauh (*ab'adnya*), dan kalau tidak ada, maka dikawinkan oleh penguasa (*hakim*), dan mengenai urutannya sebagai berikut : (1). Ayah, (2). Kakek, (3). Saudara laki-laki sekandung, (4). Saudara laki-laki seayah, (5). Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, (6). Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, (7). Paman sekandung, (8). Paman seayah, (9) Anak laki-laki dari paman sekandung, (10). Anak laki-laki dari paman seayah, (11). Hakim.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jaziri *Kitabul Fiqhi 'Ala Madzahibil Arba'ah Jilid IV* ( Libanon: Darul Fikr, tt).
- Abi Ishaq Burhanuddin, *Al-Mubdi'u Syarhul Muqni'*, VI (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah,tt).

<sup>52</sup> *Ibid*, 84

- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, cet : I, (Yogyakarta: Percetakan Pondok Krapyak, 1984).
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu Muhazdab*, XIII (Berut: Darul Fikr,tt).
- H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, cet III (Jakarta: Pustaka Amani,tt).
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VII ( Berut: Darul kutub Al- 'Ilmiyah, tt).
- Imam Suyuthi, *Jamius Soghir Jilid I*, ( Berut: Darul fikr, Al-Ilmiyah.tt).
- Imam Taqiyudin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar*(Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa'id bin Nabhan wa-Auladuhu, tt).
- Kementerian Agama Replubik Indonesia, *Al-Qur 'an Terjemahan Tajwid*
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005)
- M. Abu Zahroh, *Ahwal As-Syahsiyah*, (Beirut: Darul Fikr, tt).
- M. Abu Zahroh, *Al ahwal Asyahsiyah* ( Berut : Darul Fikr Al-'Arobi, tt).
- M. Ali Assayis, *Tafsir Ayatil Ahkam Jilid I*, (Kairo: Kulliyah Syari'ah).
- M. Ismail As-San'ani, *Subulus Salam Jilid II*, III, (Surabaya: Al-Hidayah, 1983).
- M. Ismail As-San'ani, *Subulus Salam Jilid II*, III, (Surabaya: Al-Hidayah, 1983).
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*,(Jakarta: Hida karya.agung, 1983).
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*,( Jakarta: Hida Karya Agung, 1983).
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, ( Jakarta: UI Pres, 1986).
- Sofyan A, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013).
- Umar Sidiq dan M. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019).
- Undang-undang R1, No. 01 Tahun 1974 Tentang : Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2019).
- Devy, Soraya. *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Jawa Timur*. Pustaka Radja Surabaya, 2018.
- Murtiningdyah, Ety. "Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam." program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis." *Dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 33, no. 2 (2009).

- PUTRI, MEVINAH EKA. “ADMINISTRASI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KELAM TENGAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Analisis Suntik Tetanus Toksoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur).” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, n.d.
- Sahputra, Alfin Indra. “TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun).” IAIN Ponorogo, 2022.
- Ulfah, Maria. *PENGANTAR SISTEM HUKUM ISLAM*. Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023.
- Umar, Nasaruddin, and Sri Suhandjati Sukri. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Vol. 1. Diterbitkan atas kerja sama Pusat Studi Jender (PSJ) IAIN Walisongo dengan ..., 2002.